

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kedisiplinan

##### 1. Pengertian Kedisiplinan

Salah satu konsep fundamental dalam studi hukum adalah teori perubahan sosial yang berkaitan erat dengan ranah hukum. Hubungan antara keduanya bersifat saling memengaruhi, di mana perubahan dalam masyarakat dapat menyebabkan perubahan dalam sistem hukum, dan sebaliknya, perubahan dalam hukum juga mampu mendorong transformasi sosial. Perubahan hukum yang berdampak pada perubahan sosial ini sesuai dengan salah satu fungsi utama hukum, yaitu sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan perubahan dalam masyarakat—yang dikenal dengan istilah *social engineering* atau rekayasa sosial. Konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh tokoh hukum Amerika terkenal, Roscou Pound.<sup>1</sup>

Sementara itu, menurut James Drever, dari sudut pandang psikologi, disiplin adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan perilaku yang berasal dari dalam dirinya sendiri, sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dari luar. Dengan kata lain, disiplin merupakan kemampuan individu untuk menyesuaikan dan mengatur diri dalam rangka mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pandangan tersebut, disiplin

---

<sup>1</sup> Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat,” *Jurnal Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 76.

dapat diartikan sebagai sikap yang melibatkan pengendalian diri dan tanggung jawab atas perilaku sesuai dengan ketentuan yang ada.<sup>2</sup>

Menurut Pratt Fairshild, disiplin dalam perspektif sosiologi terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu disiplin yang berasal dari dalam diri individu dan disiplin sosial yang muncul dari interaksi dengan lingkungan. Kedua aspek ini saling terkait erat, sehingga seseorang yang memiliki sikap disiplin adalah mereka yang mampu mengarahkan perilaku dan tindakannya sesuai dengan norma atau batasan tingkah laku yang diterima dan dijalankan dalam suatu kelompok atau komunitas.<sup>3</sup>

Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menciptakan disiplin yang bersifat positif, sehingga dapat menghindari munculnya disiplin negatif. Disiplin positif merupakan hasil dari proses pendidikan, pembiasaan, atau tradisi, di mana individu mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi yang ada secara sadar dan sukarela. Sebaliknya, disiplin negatif merupakan bentuk kepatuhan yang didorong oleh rasa takut terhadap hukuman atau sanksi yang mungkin diterima.<sup>4</sup>

Sementara itu, menurut Maman Rakhman yang dikutip oleh Tulus Tu'u dalam bukunya *Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Belajar*, disiplin didefinisikan sebagai upaya individu atau kelompok dalam mengendalikan diri dan membentuk sikap mental yang mendukung

---

<sup>2</sup> Nabilah Saleh Bajri dkk, "Profil Kedisiplinan Siswa dalam Pembelajaran Daring pada Pelajaran Biologi di SMA Negeri 1 Sindang," *Jurnal Report of Biological Education* 2, no. 1 (Juni 2021): 12.

<sup>3</sup> Siti Munazioh, "Peningkatan sikap disiplin santri di pondok pesantren Daarul Falah Junrejo kota Batu", (Skripsi Sarjanah, Fakultas ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), 10.

<sup>4</sup> Astrid S. Susanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 2014), 305.

kepatuhan serta ketaatan terhadap aturan dan tata tertib, yang didasari oleh dorongan batin atau kesadaran dari dalam hati.<sup>5</sup>

Menurut John Macquarrie, dari sudut pandang etika, disiplin merupakan niat dan tindakan seseorang untuk taat pada seluruh peraturan yang telah disusun dan ditetapkan demi mencapai tujuan tertentu. Disiplin berasal dari dorongan batin individu yang memotivasi dirinya untuk mematuhi aturan yang berlaku. Dengan demikian, disiplin dapat dipahami sebagai suatu bentuk keteraturan, yakni kepatuhan yang konsisten terhadap peraturan dan norma yang ada.<sup>6</sup>

Sementara itu, psikolog Thomas Gordon menjelaskan dalam teorinya tentang kedisiplinan bahwa seseorang dikatakan disiplin apabila pola perilakunya mencerminkan ketaatan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap aturan yang mengatur kehidupan pribadi maupun kelompok. Perilaku disiplin ini dapat terbentuk melalui latihan yang berkelanjutan. Jika seseorang terbiasa melakukan aktivitas secara terstruktur dan terencana, maka lama-kelamaan ia akan mengembangkan karakter disiplin yang kuat karena telah membiasakan diri untuk selalu mematuhi peraturan tersebut.<sup>7</sup>

Muhammad Abduh, mengutip dari Titik dalam jurnalnya, menyatakan bahwa sikap disiplin merupakan wujud kepatuhan dan ketaatan para santri dalam menjalankan tata tertib yang berlaku di lingkungan pesantren.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Tulus Tu'u, *Peran Disiplin Pada Perilaku dan Profesi Siswa*, (Jakarta: Gramedia, 2012), 32

<sup>6</sup> John Macquarrie, Upaya Meningkatkan Kedisiplinan, *Jurnal Kependidikan Media* Volume 10 nomor 2 Juni 2021, 105.

<sup>7</sup> Thomas Gordon, *Mengajar Anak Berdisiplin Diri di Rumah dan di Sekolah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), 3.

<sup>8</sup> Muhammad Abduh, Upaya Guru Dalam Melatih Karakter Disiplin Siswa Berbasis Teori Behaviorisme di Sekolah Dasar, *Jurnal Basicedu* 2021, 3.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui proses pembiasaan atau latihan yang berkelanjutan, yang kemudian berkembang menjadi pola perilaku yang mencakup unsur-unsur seperti ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, serta keteraturan. Semua unsur ini dilakukan secara konsisten dan terus menerus dalam kehidupan sehari-hari.

## **2. Fungsi Disiplin**

- a. Disiplin berperan penting dalam membantu anak menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Melalui kedisiplinan, anak belajar bertindak sesuai dengan norma dan harapan yang ada di sekitarnya, sehingga lingkungan tersebut menentukan apakah anak diterima atau justru ditolak.
- b. Disiplin memberikan rasa stabilitas bagi anak, yang pada dasarnya masih memiliki pengalaman dan pemahaman yang terbatas mengenai dunia. Dengan adanya aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan yang dilarang, anak tidak hanya dapat menyesuaikan diri lebih mudah, tetapi juga merasakan rasa aman dalam lingkungannya.
- c. Keamanan yang diperoleh dari petunjuk yang jelas membuat anak terhindar dari perasaan bersalah dan malu akibat kesalahan perilaku yang mungkin terjadi saat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.
- d. Melalui instruksi yang tegas dan konsisten, anak dapat mengembangkan motivasi internal untuk berbuat baik. Lebih dari itu, perilaku positif

yang sesuai dengan harapan lingkungan cenderung mendapatkan respon baik dari orang lain, yang semakin memperkuat kebiasaan baik tersebut.

- e. Disiplin yang tepat bagi perkembangan anak dapat membantu membentuk kepribadian yang kuat, meningkatkan kepekaan terhadap kebutuhan sosial di sekitarnya, serta menjadi pendorong utama agar anak mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan dalam lingkungannya.
- f. Selain itu, latihan disiplin secara berkelanjutan juga akan membantu perkembangan hati nurani internal anak, menjadikan anak semakin mampu membedakan yang benar dan salah berdasarkan nilai-nilai moral yang diajarkan.<sup>9</sup>

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat Disiplin**

Dalam proses pendidikan dan pembelajaran di kelas, keberadaan guru, peserta didik, serta sarana dan prasarana merupakan unsur penting yang saling mendukung. Agar proses belajar berjalan lancar dan tujuan pendidikan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, dibutuhkan suasana yang kondusif dan terstruktur. Peran fasilitas pendidikan sangat vital sebagai pendukung kelancaran kegiatan pembelajaran. Untuk itu, guru dan siswa harus dipersiapkan secara matang, sistem pelaksanaan di lingkungan pendidikan harus dirancang dengan baik, serta bantuan dan dukungan dari lembaga pendidikan perlu ditetapkan secara jelas. Semua ini bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman, tertib, dan

---

<sup>9</sup> Dian Ibung, *Mengembangkan Nilai Moral pada Anak* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 94-95.

dinamis sehingga dapat membangkitkan semangat serta motivasi belajar peserta didik.

a. Faktor pendukung kedisiplinan

Terdapat beberapa faktor yang mendukung terbentuknya kedisiplinan, yang sebenarnya merupakan bagian integral dari struktur kepribadian seseorang. Kedisiplinan tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan dalam diri individu maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor ini sangat penting agar kedisiplinan dapat dikembangkan dengan baik dan efektif.

Menurut Basri, faktor yang memengaruhi kedisiplinan seseorang dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik berasal dari dalam diri individu, dimulai dari kesadaran dan keyakinan pribadi bahwa disiplin memiliki peran penting dalam menciptakan keteraturan hidup. Kesadaran ini membuat seseorang percaya bahwa dengan disiplin, ia dapat mencapai tujuan hidupnya secara lebih terarah dan efektif.

Selain itu, ada faktor ekstrinsik yang berasal dari luar individu, seperti peran guru, norma-norma masyarakat, dan lingkungan sosial. Faktor ini berfungsi sebagai pengingat dan pengontrol agar individu tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Disiplin yang diterapkan secara konsisten dari lingkungan sekitar menjadi penopang penting agar individu tidak melanggar batas-batas yang sudah disepakati bersama.

Dengan adanya perpaduan antara faktor intrinsik dan ekstrinsik, proses pembentukan kedisiplinan dapat berjalan lebih optimal. Faktor internal memberikan motivasi dan kesadaran pribadi, sementara faktor eksternal memberikan pengaruh dan kontrol sosial. Kombinasi kedua faktor ini memungkinkan anak-anak didisiplinkan secara efektif dan membantu menghindarkan mereka dari perilaku yang tidak diinginkan atau menyimpang.<sup>10</sup>

b. Faktor Penghambat

Dalam menanamkan sikap disiplin di lingkungan sekolah, sangat penting untuk memperhatikan suasana yang mendukung baik dari sisi akademik maupun kondisi fisik dan psikis. Sekolah harus menyediakan lingkungan yang tertata, aman, bersih, serta memberikan rasa nyaman bagi seluruh elemen sekolah. Suasana yang optimis, penuh harapan, serta kegiatan yang berorientasi pada siswa akan mendorong munculnya semangat dan kemauan belajar yang tinggi. Lingkungan semacam ini memiliki peran krusial dalam menciptakan iklim positif yang mampu membentuk komunitas belajar yang sehat di sekolah.

Hal tersebut disebabkan karena kualitas lingkungan belajar menjadi fondasi utama yang memberikan pengaruh kuat terhadap proses pendidikan. Ketika suasana belajar diciptakan dengan baik dan menyenangkan, hal ini mampu menarik minat siswa untuk lebih aktif dan termotivasi. Sebaliknya, jika lingkungan belajar tidak kondusif,

---

<sup>10</sup> Muhammad Sobri, *Kontribusi Kemandirian Dan Kedisiplinan Terhadap Hasil Belajar* (Jakarta: Guepedia, 2020). 20-21

maka siswa akan mudah merasa jenuh dan kehilangan minat untuk belajar. Kurangnya kenyamanan dalam pembelajaran dapat menjadi pemicu munculnya perilaku kurang disiplin di kalangan siswa. Oleh karena itu, perhatian terhadap kondisi lingkungan belajar menjadi aspek yang sangat penting dalam membentuk karakter disiplin peserta didik.

Faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1) Kurangnya Ketegasan Sekolah. Sekolah yang tidak menegakkan aturan dengan tegas akan menciptakan suasana yang permisif, di mana siswa merasa tidak memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugas mereka. Ketika guru tidak memberikan sanksi atau teguran atas pelanggaran, siswa pun kehilangan rasa kewajiban untuk mengikuti peraturan yang ada.
- 2) Pengaruh Lingkaran Pertemanan. Lingkungan pergaulan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku anak. Jika seorang anak berinteraksi dengan teman-teman yang menunjukkan sikap dan tindakan positif, maka hal tersebut dapat mendorongnya untuk berperilaku serupa. Sebaliknya, pergaulan dengan teman yang cenderung negatif dapat menjerumuskan anak pada perilaku menyimpang.
- 3) Kondisi Sosial Lingkungan Tempat Tinggal. Anak-anak yang tinggal di lingkungan yang minim fasilitas, rawan konflik, atau memiliki kondisi sosial ekonomi yang rendah lebih berisiko menunjukkan perilaku menyimpang. Lingkungan tempat tinggal

turut membentuk karakter dan cara pandang anak terhadap aturan dan disiplin.

- 4) Peran Pola Asuh Orang Tua. Sikap orang tua dalam mendidik anak sangat memengaruhi pembentukan kedisiplinan. Anak yang terlalu dimanjakan cenderung menghindari tanggung jawab dan mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Di sisi lain, anak yang diasuh secara otoriter tanpa ruang berdiskusi, bisa tumbuh menjadi pribadi yang ragu-ragu dan kurang percaya diri dalam mengambil keputusan.
- 5) Ketidakharmonisan dalam Keluarga. Kondisi keluarga yang tidak stabil, penuh konflik, atau kurang kasih sayang dapat berdampak negatif pada perkembangan emosional anak. Anak yang berasal dari keluarga semacam ini sering kali menunjukkan perilaku kurang tertib di sekolah dan sulit membangun hubungan sosial yang sehat dengan teman-temannya.
- 6) Pengaruh Latar Belakang Budaya dan Kebiasaan Keluarga. Nilai-nilai budaya serta tingkat pendidikan orang tua turut berpengaruh dalam membentuk perilaku anak. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai kedisiplinan dan pendidikan cenderung lebih mudah diarahkan pada sikap yang positif dan bertanggung jawab.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sri Minarti, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 199–200.

#### 4. Tujuan Disiplin

Secara garis besar, tujuan utama dari penerapan disiplin adalah membentuk individu agar memiliki karakter yang lebih baik. Melalui proses kedisiplinan, anak-anak diajarkan untuk mampu mengatur dirinya sendiri, menumbuhkan rasa tanggung jawab pribadi, menjadi sosok yang mandiri, serta patuh terhadap berbagai aturan yang berlaku. Di lingkungan sekolah, disiplin berfungsi sebagai alat pengendali perilaku siswa agar mereka menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan demi tercapainya target pendidikan yang diharapkan. Dengan diterapkannya kedisiplinan yang konsisten, akan tercipta keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk lingkungan belajar yang tertib, aman, dan mendukung perkembangan karakter positif bagi setiap peserta didik.<sup>12</sup>

John Sewey dalam jurnalnya mengatakan bahwa sudah lumrah di dalam teori pendidikan jika pembentukan karakter adalah tujuan utama dan tujuan umum dalam pengajaran serta budi pekerti dalam pesantren.<sup>13</sup>

### B. Tata Tertib

#### 1. Pengertian Tata Tertib

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *tata tertib* berasal dari dua kata, yaitu "tata" yang bermakna aturan, susunan, atau kaidah, dan "tertib" yang berarti terorganisir, teratur, sopan, disiplin, serta menunjukkan

---

<sup>12</sup> Nurla Isna Asnillah, *Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah* (Yogyakarta: Laksana, 2011), 55.

<sup>13</sup> John Sewey, Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan, *Jurnal Manajer Pendidikan* Volume 9 Nomor 3 Juli 2015, 465.

sikap beradab.<sup>14</sup> Maka, *tata tertib* dapat diartikan sebagai seperangkat norma yang wajib dipatuhi oleh seluruh individu yang berada dalam lingkungan pesantren. Umumnya, tata tertib merujuk pada ketentuan yang harus ditaati oleh seluruh warga pesantren selama proses pendidikan berlangsung. Penerapan aturan ini akan berjalan efektif apabila ada kerja sama yang harmonis antara para ustadz, pengurus, dan santri dalam menegakkan serta menghormati aturan yang telah disusun. Sebaliknya, apabila santri tidak memberikan dukungan yang memadai terhadap pelaksanaan tata tertib, maka aturan tersebut akan kehilangan fungsinya dan menjadi kurang bermakna dalam kehidupan pesantren.<sup>15</sup>

Pengertian peraturan atau tata tertib ditetapkan oleh lembaga perundang-undangan dan dimaksudkan untuk dipatuhi oleh masyarakat, jika rusak, dan melanggar akan ada sanksi yang dikenakan. Tata tertib memiliki sifat memaksa, menjadikannya sebagai kebutuhan sosial yang harus dipatuhi peraturan yang telah ditetapkan disepakati secara kolektif. Selayaknya hukum, tata tertib atau peraturan juga mempunyai konsekuensi bagi siapa saja yang melanggarnya. Perbedaan utama antara peraturan dan hukum ialah ruang lingkup norma tersebut adalah peraturan itu sendiri. Oleh karena itu, hukum atau pedoman berlaku secara luas, diikuti, diakui, dan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan dikenal sebagai hukum. Anggota parlemen pemerintahan membuat undang-undang organisasi

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online “Tata Tertib” dalam [https://kbbi.kata.web.id/tata tertib/](https://kbbi.kata.web.id/tata%20tertib/), diakses pada 1 Januari 2019.

<sup>15</sup> Mansyur Wafid, Implementasi Tata Tertib Sekolah dalam Meningkatkan Karakter Kedisiplinan Siswa, *Jurnal Civic Hukum*, 1 (Mei 2017), 11.

pemerintah yang mempunyai misi membawa kehangatan dan ketenangan di seluruh masyarakat.<sup>16</sup>

Peraturan tata tertib merupakan kumpulan ketentuan tertulis yang memiliki kekuatan mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh penghuni atau warga pesantren. Hadari Nawawi mengemukakan bahwa tata tertib di pesantren mencakup aturan-aturan yang mengatur rutinitas harian dalam kehidupan pesantren dan memuat sanksi yang diberlakukan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran.<sup>17</sup> Agar pelaksanaan tata tertib dapat berlangsung secara optimal, diperlukan kerja sama aktif dari seluruh elemen yang ada di pondok pesantren, baik dari kalangan pengurus, pendidik, maupun para santri.<sup>18</sup>

Penyusunan tata tertib di lingkungan pesantren memiliki tujuan utama untuk menciptakan kejelasan mengenai peran, hak, serta kewajiban setiap individu yang terlibat dalam kehidupan pesantren. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan seluruh kegiatan yang telah dirancang dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tata tertib tidak hanya sebatas dokumen administratif, tetapi harus dijadikan pedoman yang diterapkan secara konsisten dan penuh komitmen. Ketika terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka perlu diterapkan sanksi secara tegas sebagai bagian dari proses edukasi. Hal ini bertujuan agar pelaku pelanggaran dapat menyadari kesalahannya, tidak mengulangnya,

---

<sup>16</sup> Oktavina Mabuka, *Tata Tertib Sekolah Berperan Sebagai Pengendali Perilaku Siswa di SD Inpres Raja Kecamatan Morotai Selatan Barat*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol.7, No.2, (April 2021), 363.

<sup>17</sup> Hadari Nawawi, *Administrasi Sekolah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, April 1985), 206.

<sup>18</sup> Lumchatul Maula, *Pengaruh Implementasi Tata Tertib Terhadap Kedisiplinan Santri di PP Darussalam Ponorogo*, Jurnal Pendidikan Islam. Vol.3 No 1, (Juni 2022), 4

dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih tertib serta disiplin. Menurut Pratiwi, pelanggaran dalam tata tertib dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat.<sup>19</sup>

Anis Ibrahim mengemukakan teori legislasi yaitu legislasi sebagai suatu proses pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif. Legislasi sendiri terdiri atas beberapa tahapan yakni perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi. Tahap sosialisai merupakan tahap dimana hasil penyusunan undang-undang disampaikan kepada masyarakat.<sup>20</sup>

Onisimus Amtu mengemukakan bahwa upaya yang diterapkan dalam suatu pembentukan aturan tata tertib tersebut dengan melalui pembiasaan, perubahan pola, system aturan, system sanksi dan penghargaan diri dalam individu anak, pendidik dan lingkungan.

## **2. Tujuan Tata Tertib**

Tata tertib adalah seperangkat aturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga pesantren. Apabila ada pihak yang melanggar ketentuan tersebut, maka akan dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Secara umum, tata tertib disusun dengan tujuan agar seluruh elemen di lingkungan pesantren memahami dengan jelas peran, hak, dan kewajiban mereka. Dengan demikian, proses kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara teratur, efektif, dan sesuai dengan harapan.

---

<sup>19</sup> Pratiwi, Pelayanan Siswa Yang Melanggar Tata Tertib Sekolah (Studi Pada Siswa SMP Negeri Kota Banda Aceh), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Volume 4 Nomor 3 tahun 2019, 32-39.

<sup>20</sup> Anis Ibrahim, Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional | Volume1, Nomor 2, Tahun 2022, 303.

Tujuan dari diterapkannya tata tertib di pesantren antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Supaya mengetahui tugas, hak dan kewajibannya.
- b. Agar para santri mengetahui hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan kreatifitas meningkatkan serta terhindar dari masalah yang menyulitkan diri.
- c. Agar santri mengetahui serta melaksanakan dengan sebaiknya semua kegiatan yang telah direncanakan oleh pengurus dan disetujui oleh pengasuh pesantren baik formal maupun non formal.<sup>21</sup>

Tata tertib disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program-program yang telah dirancang guna menciptakan lingkungan pesantren yang teratur serta memperkuat stabilitas institusional. Ketertiban di lingkungan pesantren tercermin dari kelancaran pelaksanaan seluruh program pendidikan yang telah disusun, baik yang bersifat kurikuler maupun ekstrakurikuler. Program tersebut dijalankan berdasarkan pedoman yang telah dirancang oleh pengasuh dan pengelola pesantren, sehingga semua kegiatan dapat berlangsung dengan optimal dan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan.

## **C. Takzir**

### **1. Pengertian Takzir**

Dalam konteks hukum Islam, takzir mengacu pada bentuk pencegahan serta penanganan terhadap tindak pelanggaran yang tidak

---

<sup>21</sup> Muhammad Rifai. *Sosiologi Pendidikan: Struktur & Interaksi Sosial di dalam Institusi Pendidikan*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2011), 141.

memiliki ketentuan kafarat maupun qisas.<sup>22</sup> Takzir mencakup tindakan yang secara sengaja menyebabkan penderitaan kepada pihak lain, namun bertujuan sebagai bentuk pembinaan diri atau perlindungan dari kelemahan fisik maupun material, agar individu tersebut tidak terjerumus dalam pelanggaran serupa di masa depan.<sup>23</sup>

Menurut pendapat Achmad Ali, hukum atau sanksi merupakan himpunan peraturan atau tolok ukur yang disusun dalam suatu sistem yang utuh. Aturan ini berfungsi untuk menetapkan batas antara tindakan yang dapat diterima dan yang dilarang dalam kehidupan manusia, sehingga dapat menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak di masyarakat.<sup>24</sup>

Takzir berfungsi sebagai bentuk pembelajaran bagi pelaku yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak sesama manusia, dengan tujuan utama mencegah terjadinya pelanggaran yang sama di masa mendatang. Hukuman takzir ini bukanlah ketetapan langsung dari Allah, melainkan sanksi yang diberikan tanpa batasan khusus terkait jenis pelanggaran yang dilakukan. Meskipun demikian, takzir memiliki kemiripan dengan hukuman lain karena berperan memberikan pelajaran dan manfaat bagi kebaikan bersama.<sup>25</sup>

Menurut Zainuddin, hukuman menjadi langkah terakhir yang diambil ketika upaya seperti teguran, peringatan, dan nasihat tidak berhasil

---

<sup>22</sup> Abdurrahman, "Budaya Disiplin dan Takzir Santri di Pondok Pesantren", *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 10, no.1 (2018): 4.

<sup>23</sup> Hendra Gunawan, "Penerapan Hukuman Takzir di Indonesia (Suatu Analisis terhadap Hukuman di Lapas Kota Padangsidempuan)", *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 04, no.1 (2018): 361.

<sup>24</sup> Achmad Ali, Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati), *Jurnal* Vol.19 No.2 November 2017, 51.

<sup>25</sup> Ahmad Syarbaini, "Teori Takzir dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Online Universitas Teuku Umar* 2, no.2 (2019): 7

menghentikan perilaku anak yang melanggar aturan. Hukuman yang dimaksud di sini adalah hukuman yang bersifat mendidik, yang dalam tradisi masyarakat Islam dikenal dengan istilah takzir.<sup>26</sup>

Dalam konteks pesantren, takzir diartikan sebagai suatu bentuk pembelajaran atau hukuman yang diberikan kepada mereka yang melanggar aturan yang sudah disepakati bersama. Tujuan utama dari pelaksanaan takzir ini adalah untuk mendidik serta menghindarkan pelanggar dari mengulangi kesalahan atau perilaku yang tidak sesuai di masa mendatang.<sup>27</sup>

## 2. Macam-Macam Takzir

Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu membagi takzir menjadi dua yaitu:

- a. Hukuman yang tidak diperbolehkan meliputi tindakan seperti memukul, menggunakan kekerasan fisik, ucapan kasar, atau bentuk kekerasan lainnya yang merugikan dan melanggar hak anak.
- b. Hukuman yang diperbolehkan mencakup pemberian nasihat, membentak secara wajar, mengingatkan bahwa perilaku tersebut salah, serta memberikan teguran yang bersifat mendidik dan membangun.<sup>28</sup>

Ulama terdahulu berpendapat bahwa takzir dibagi menjadi dua diantaranya:

---

<sup>26</sup> Zainuddin, *Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghozali*, (Jakarta: Bumi. Aksara, 1999), 361

<sup>27</sup> Darsi and Husairi, "Takzir dalam Perspektif Fiqih Jinayat", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 16, no.2 (2019): 62.

<sup>28</sup> Saputro, "Penerapan Sistem Takzir dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung", (Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2020): 45-46.

a. Hukuman fisik

Hukuman fisik merupakan tindakan disiplin yang diberikan langsung pada tubuh anak yang melanggar aturan yang berlaku. Contohnya meliputi menarik telinga, mencubit, atau memukul anak sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran tersebut.

Menurut Ibnu Sina, anak sebaiknya diberikan peringatan tegas terlebih dahulu untuk mengingatkan agar tidak mengulangi perilaku negatif. Namun, jika setelah peringatan keras itu anak tetap mengulangi kesalahan yang sama, maka diperbolehkan memberikan hukuman fisik berupa pukulan ringan sebagai upaya mendidik dan memperbaiki perilaku anak.

Menurut para ulama dan filsuf Islam seperti Al-Ghozali, Abu Hasan Al-Qabisi, Al-Qaeruwany, Ibnu Sachnun, dan Al-Abdari, hukuman fisik dianggap sah sebagai bagian dari proses pendidikan anak. Mereka meyakini bahwa hukuman diberikan sebagai konsekuensi atas kesalahan anak, sekaligus sebagai pendamping hadiah agar anak memahami batasan antara perilaku yang benar dan salah.

Secara prinsip, para pemikir Islam ini tidak menolak pemberian hukuman terhadap anak yang melanggar aturan yang telah disepakati, karena hukuman tersebut berlandaskan ajaran Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, penerapan hukuman harus memperhatikan kaidah pendidikan yang humanis dan terhormat, sehingga hukuman lebih bersifat sebagai bentuk teguran, peringatan, dan nasehat yang bertujuan membimbing anak secara baik dan efektif.

b. Hukuman NonFisik

Hukuman non-fisik merupakan bentuk sanksi yang diberikan kepada anak tanpa menyentuh atau melukai tubuhnya secara langsung, namun tetap menimbulkan rasa tidak nyaman atau tekanan emosional. Contoh hukuman jenis ini meliputi kekerasan verbal, menimbulkan ketakutan, kutukan, pemberian denda, intimidasi, teguran keras, hinaan, dan berbagai tindakan lain yang memengaruhi kondisi psikologis anak. Tujuan dari hukuman non-fisik ini adalah untuk memberikan efek jera dengan cara mengganggu dan menekan perasaan anak agar menyadari kesalahannya tanpa harus menggunakan kekerasan fisik.<sup>29</sup>

Sanksi ta'zir yang berhubungan dengan harta benda, seperti perampasan atau penyitaan harta (denda), menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Imam Abu Hanifah beserta muridnya Muhammad bin Hasan dan Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa hukuman ta'zir yang melibatkan pengambilan harta tidak diperbolehkan. Sebaliknya, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Yusuf mengizinkan hukuman tersebut jika dianggap membawa maslahat atau manfaat yang lebih besar.<sup>30</sup> Di pondok pesantren Avissina, contoh hukuman non-fisik yang diterapkan meliputi membaca Al-Quran, pemberian denda, serta tugas membersihkan lingkungan pondok, dan bentuk sanksi lainnya yang tidak menyentuh fisik namun tetap mendidik.

---

<sup>29</sup> Zainal Abidin, "Pengaruh Hukuman terhadap Penanggulangan Kenakalan Remaja," *Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam* 6, no. 2 (2015): 99–100.

<sup>30</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, cet. ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). 213

### 3. Tujuan Takzir

Tujuan pokok dari penerapan hukuman takzir dalam syariat Islam adalah untuk memberikan pelajaran (*ta'dib*), melakukan pencegahan, sekaligus sebagai sarana pengajaran, pemulihan, dan pendidikan. Pencegahan di sini berarti menghalangi pelaku kesalahan agar tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa. Karena pencegahan menjadi fokus utama dari takzir, maka setiap hukuman yang dijatuhkan harus benar-benar efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab para pejabat berwenang adalah memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan dan dapat berfungsi sebagai contoh serta peringatan bagi pelaku dan seluruh warga pondok pesantren lainnya.<sup>31</sup>

Tujuan utama dari penerapan takzir adalah untuk menciptakan efek jera sehingga santri tidak mengulangi kesalahan yang sama. Takzir diharapkan dapat menumbuhkan dan memperkuat rasa disiplin dalam diri setiap santri. Disiplin ini bukan hanya bertujuan menimbulkan rasa takut atau trauma, melainkan lebih pada mendidik santri agar mampu mengendalikan dirinya dalam berperilaku serta mengelola waktu dengan seefektif mungkin demi kebaikan diri dan lingkungan sekitarnya.<sup>32</sup>

Anggraini dkk, menyampaikan bahwa pemberian hukuman atau konsekuensi, baik yang bersifat positif maupun negatif, bertujuan untuk

---

<sup>31</sup> Idami Zahratul, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Takzir, Macamnya Dan Tujuannya," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 40–41.

<sup>32</sup> Fathatur Rizqiyah, "Pengaruh Penerapan Takzir Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren Nurul Huda Banat Simbang Kulon Buaran Pekalongan," *Jurnal Islamika* 3, no. 2 (2021): 166.

mendorong siswa agar lebih patuh dan tertib terhadap aturan yang berlaku. Konsekuensi positif diberikan dalam bentuk pembiasaan perilaku baik dan penghargaan kepada siswa yang menaati aturan atau melakukan tindakan yang benar. Sementara itu, konsekuensi negatif diterapkan melalui teguran yang disertai penjelasan, agar siswa memahami alasan mengapa suatu perilaku dianggap tidak pantas dilakukan. Maka dalam hal itu diharapkan dapat membentuk kedisiplinan santri dan menumbuhkan sikap tanggungjawab santri.<sup>33</sup>

Zuchdi mengemukakan bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban yang wajib dipenuhi, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, lingkungan, masyarakat, maupun diri sendiri. Sikap tanggung jawab ini perlu ditanamkan sejak usia dini dan terus dikembangkan sepanjang masa, mulai dari masa sekolah, perguruan tinggi, hingga kehidupan bermasyarakat. Bagi pelajar, memiliki sikap tanggung jawab sangatlah penting, terutama dalam mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan pendidikan, baik itu dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal.<sup>34</sup>

## **D. Santri**

### **1. Pengertian Santri**

Menurut C.C. Berg, istilah santri berasal dari bahasa India “shastri” yang memiliki arti seseorang yang menguasai kitab-kitab suci agama Hindu

---

<sup>33</sup> Augusthin Eka Banoet, Wiyun Philipus Tangkin, “Analisis Metode Pemberian Konsekuensi dalam Menghadapi Perilaku Tidak Disiplin Siswa SD pada Pembelajaran Daring”, Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 4 No 6 Desember 2022,7391.

<sup>34</sup> Zuchdi, Hubungan Disiplin Dengan Tanggung Jawab Belajar Siswa, Jurnal Pendidikan Volume 1 Nomor 4 April Tahun 2016, 693.

atau seorang ahli dalam ajaran Hindu. Sementara itu, menurut A.H. John, kata santri berakar dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji.<sup>35</sup> Dalam konteks pondok pesantren, istilah santri merujuk pada individu yang sedang menuntut ilmu agama, dan kata ini biasanya terkait dengan keberadaan seorang guru atau kiai sebagai pembimbing spiritual dan pendidikan mereka.<sup>36</sup>

Menurut Nur Cholis Madjid, terdapat dua pandangan terkait asal kata santri. Pendapat pertama menyebutkan bahwa kata santri berasal dari istilah “sastri” dalam bahasa Sansekerta yang berarti “melek huruf” atau orang yang dapat membaca dan menulis.<sup>37</sup>

Dalam pengertian sempit, santri adalah individu yang menuntut ilmu agama Islam secara khusus di pondok pesantren. Sedangkan secara makna yang lebih luas, santri merujuk pada seseorang yang menjalankan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, meskipun belum pernah belajar di pondok pesantren, namun memperoleh ilmu agama melalui majelis taklim atau media pembelajaran Islam lainnya.<sup>38</sup>

## 2. Macam-Macam Santri

Santri memegang peranan yang sangat krusial dalam kehidupan sebuah pondok pesantren. Berdasarkan pandangan Zamakhsyari Dhofier dalam bukunya yang berjudul *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan*

---

<sup>35</sup> Babun Suharto, *Dari Pesantren Untuk Umat: Reiventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi* (Surabaya: Imtiyaz, 2011) 9.

<sup>36</sup> Sukamto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999), h.97.

<sup>37</sup> Nurcholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1977), h.19.

<sup>38</sup> Abdur Razak Huzain, *Hak dan Pendidikan Anak Islam* (Jakarta: Fikahati, 1992), 102

Hidup Kiai, santri dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu:

- a. Santri mukim, yaitu para pelajar yang berasal dari wilayah yang cukup jauh dan tinggal menetap secara penuh di lingkungan pesantren. Kelompok santri mukim yang sudah lama tinggal biasanya membentuk komunitas khusus yang bertanggung jawab mengelola berbagai kebutuhan sehari-hari pesantren. Selain itu, mereka juga memiliki peran penting dalam membimbing dan mengajar para santri yang lebih muda selama kegiatan belajar mengaji di pesantren.
- b. Santri kalong adalah sebutan bagi para pelajar yang tinggal di sekitar lingkungan pesantren, seperti desa-desa terdekat, dan tidak menetap di asrama pesantren. Mereka mengikuti kegiatan belajar-mengajar dengan cara pulang-pergi dari rumah masing-masing setiap harinya. Umumnya, jumlah santri kalong menjadi indikator dalam membedakan skala sebuah pesantren. Pesantren yang berukuran besar biasanya dihuni lebih banyak santri mukim, sementara pesantren yang berukuran kecil umumnya didominasi oleh santri kalong yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan santri mukim.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jombang: LP3ES, 1977), 51.